



**P U T U S A N**

Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Khusus Pailit pada tingkat pertama, di gedungnya yang khusus disediakan untuk itu di Jalan Bungur Besar Raya No.24, 26, 28, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. The Pek Klong, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273073007530001, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Lembah Sukaresmi III No.22 Rt.002 Rw.003, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailit I;
2. Lanawatie Kosasih, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273075511610001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Lembah Sukaresmi III No.22 Rt.002 Rw.010, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailit II;
3. Olivia Wiriasugata, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 327305301930004, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Lembah Sukaresmi III No.22 Rt.002 Rw.010, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailit III;
4. Benadus Billy Wiriasugata, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273070701950005, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Lembah Sukaresmi III No.22 Rt.002 Rw.003, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailit IV;

Terhadap:

1. PT. Tiara Global Propertindo, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Permata Hijau No.34 Rt.14/Rw.2, Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Dearah Khusus Ibukota Jakarta 12210, selanjutnya disebut sebagai Termohon Pailit II;
2. PT. Wahana Bersama Nusantara, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bogor,

*Halaman 1 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Klapanunggal No.1 Rt.003 Rw.001, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon Pailit II;

3. Agung Salim, Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174052602650006, beralamat di Permata Intan II Blok S-2/1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon Pailit III;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Juli 2023 dibawah Register Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. Alasan dan Dasar Permohonan Pailit

1. Bahwa Pemohon Pailit adalah pemegang Bilyet Promisory Note PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) dan PT. Wahana Bersama Nusantara (Termohon Pailit II) dengan jumlah nominal awal Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta Rupiah) dan bunga Rp.299.106.205,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam ribu dua ratus lima rupiah) sehingga total pokok dan bunga sebesar Rp.8.999.106.205,- (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam ribu dua ratus lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pemohon Pailit I (The Pek Kiong) pemegang Medium Term Note PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) yaitu sebagaimana :

- 1) Medium Term Note seri TGP-MAD 006, tertanggal 3 Juli 2018, sesuai dengan perjanjian MTN Nomor : 134/MTN-PP/TGP/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit I dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Halaman 2 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.



- 2) Medium term Note seri TGP-MAC 012, tertanggal 11 Juli 2017, sesuai dengan perjanjian MTN Nomor : 90/MTN-PP/TGP/VII/2017 tertanggal 11 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit I dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 3) Medium term Note seri TGP-MAC 018, tertanggal 14 September 2017, sesuai dengan perjanjian MTN Nomor : 96/MTN-PP/TGP/IX/2017 tertanggal 14 September 2017 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit I dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 4) Medium term Note seri TGP-MAB 029, tertanggal 05 Oktober 2016, sesuai dengan perjanjian MTN Nomor : 57/MTN-PP/TGP/X/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit I dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 5) Medium term Note seri TGP-MAB 043, tertanggal 03 Januari 2017, sesuai dengan perjanjian MTN Nomor : 71/MTN-PP/TGP/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit I dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- 6) Medium term Note seri TGP-PAH 036, tertanggal 06 Februari 2017, sesuai dengan perjanjian MTN Nomor : 363/PN/TGP/II/2017, tertanggal 06 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit I dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 7) Medium term Note seri TGP-MAC 006, tertanggal 07 April 2017, sesuai dengan perjanjian MTN Nomor : 84/MTN-PP/TGP/IV/2017 tertanggal 07 April 2017 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit I dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 8) Medium term Note seri TGP-MAC 036, tertanggal 13 Februari 2018, sesuai dengan perjanjian MTN Nomor : 114/MTN-

*Halaman 3 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/TGP/II/2018 tertanggal 13 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit I dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

9) Medium term Note seri TGP-MBA6 B04, tertanggal 13 Februari 2019, sesuai dengan perjanjian MTN Nomor : MBA6 B04/MTN/TGP/II/2019 tertanggal 13 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit I dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

10) Medium term Note seri TGP-PCE 009, tertanggal 2 Desember 2019, sesuai dengan perjanjian Nomor : PCE 009/PN/TGP/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit I dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

11) Medium term Note seri TGP-MBA A41, tertanggal 19 Juni 2019, sesuai dengan perjanjian Nomor : MBA A41/MTN/TGP/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit I dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Dengan demikian total nilai Penempatan pokok yang telah disetorkan oleh Pemohon Pailit I (jumlah angka 1 s/d angka 11) adalah sebagai berikut :

No.	No Seri MTN/ Pemohon Pailit I	Nominal Pokok
1	TGP MAD 006	600.000.000
2	TGP MAC 012	500.000.000
3	TGP MAC 018	500.000.000
4	TGP MAB 029	300.000.000
5	TGP MAB 043	600.000.000
6	TGP PAH 036	250.000.000
7	TGP MAC 006	300.000.000
8	TGP MAC 036	400.000.000
9	TGP MBA6 B04	1.000.000.000
10	TGP PCE 009	500.000.000
11	TGP MBA A41	300.000.000
Total		5.250.000.000

Total = Rp.5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 4 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemohon Pailit II (Lanawati Kokasih) pemegang Promissory Note PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) dan PT. Wahana Bersama Nusantara (Termohon Pailit II) yaitu sebagaimana:

- 1) Promissory Note seri TGP-PAD 036, tertanggal 4 Desember 2015, sesuai dengan perjanjian Nomor : 178/PN/TGP/XII/2015 tertanggal 4 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit II dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2) Medium term Note seri WBN-PPA A23, tertanggal 14 September 2016, sesuai dengan perjanjian MTN Nomor : 23/MTN-PP/WBS/IX/2016 tertanggal 14 September 2016 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit II dan PT. Wahana Bersama Nusantara, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 3) Medium term Note seri TGP-MAB 017, tertanggal 16 September 2016, sesuai dengan perjanjian MTN Nomor : 45/MTN-PP/TGP/IX/2016 tertanggal 16 September 2016 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit II dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- 4) Promissory Note seri WBN-PCA 042, tertanggal 26 September 2016, sesuai dengan perjanjian Nomor : 2539/PN/WBN/IX/2016 tertanggal 26 September 2016 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit II dan PT. Wahana Bersama Nusantara, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 5) Medium term Note seri TGP-MBA A06, tertanggal 26 September 2018, sesuai dengan perjanjian Nomor : MBA A06/MTN/TGP/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit II dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 6) Medium term Note seri TGP-MAB 028, tertanggal 03 Oktober 2016, sesuai dengan perjanjian MTN Nomor : 56/MTN-PP/TGP/X/2016 tertanggal 03 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit II dan PT. Tiara Global

Halaman 5 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.





Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- 7) Medium term Note seri WBN PPA A45, tertanggal 03 Oktober 2016, sesuai dengan perjanjian MTN Nomor : 45/MTN-PP/WBN/IX/2016, tertanggal 03 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit II dan PT. Wahana Bersama Nusantara, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 8) Promissory Note seri TGP-PAI 043, tertanggal 28 April 2017, sesuai dengan perjanjian MTN Nomor : 420/PN/TGP/IV/2017 tertanggal 28 April 2017 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit II dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian total nilai Penempatan pokok yang telah disetorkan oleh Pemohon Pailit II (jumlah angka 1 s/d angka 8) adalah sebagai berikut :

No.	No Seri MTN/Pemohon Paliti II	Nominal Pokok
1	Lanawati Kosasih TGP PAD 036	500.000.000
2	Lanawati Kosasih WBN PPA A23	500.000.000
3	Lanawati Kosasih TGP MAB 017	400.000.000
4	Lanawati Kosasih WBN PCA 042	250.000.000
5	Lanawati Kosasih TGP MBA A06	250.000.000
6	Lanawati Kosasih TGP MAB 028	300.000.000
7	Lanawati Kosasih WBN PPA A45	300.000.000
8	Lanawati Kosasih TGP PAI 043	250.000.000
Total		<b>2.750.000.000</b>

Total = Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

- c. Pemohon Pailit III (Olivia Wiriasugata) pemegang Promissory Note Note PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) yaitu sebagaimana :
- Promissory Note seri TGP-PBX 020, tertanggal 30 Juli 2019, sesuai dengan perjanjian Nomor : PBX020/PN/TGP/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit III dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



d. Pemohon Pailit IV (Bernadus Billy W) pemegang Medium Term Note PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) yaitu sebagaimana :

- Promissory Note seri TGP-PBM 012, tertanggal 5 Maret 2019, sesuai dengan perjanjian Nomor : PBM 012/PN/TGP/III/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit IV dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nilai penempatan pokok sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Bahwa total penempatan pokok Pemohon Pailit I, Pemohon Pailit II, Pemohon Pailit III dan Pemohon Pailit IV adalah sebagai berikut

No.	No Seri MTN/Pemohon Palit	Nominal Pokok
1	The Pek Kiong TGP MAD 006	600.000.000
2	The Pek Kiong TGP MAC 012	500.000.000
3	The Pek Kiong TGP MAC 018	500.000.000
4	The Pek Kiong TGP MAB 029	300.000.000
5	The Pek Kiong TGP MAB 043	600.000.000
6	The Pek Kiong TGP PAH 036	250.000.000
7	The Pek Kiong TGP MAC 006	300.000.000
8	The Pek Kiong TGP MAC 036	400.000.000
9	The Pek Kiong TGP MBA6 B04	1.000.000.000
10	The Pek Kiong TGP PCE 009	500.000.000
11	The Pek Kiong TGP MBA A41	300.000.000
12	Lanawati Kosasih TGP PAD 036	500.000.000
13	Lanawati Kosasih WBN PPA A23	500.000.000
14	Lanawati Kosasih TGP MAB 017	400.000.000
15	Lanawati Kosasih WBN PCA 042	250.000.000
16	Lanawati Kosasih TGP MBA A06	250.000.000
17	Lanawati Kosasih TGP MAB 028	300.000.000
18	Lanawati Kosasih WBN PPA A45	300.000.000
19	Lanawati Kosasih TGP PAI 043	250.000.000
20	Olivia Wiriasugata TGP PBX 020	300.000.000
21	Bernadus Billy TGP PBM 012	400.000.000
Total		<b>8.700.000.000</b>

Total seluruh dana Penempatan Pokok Pemohon Pailit I s/d Pemohon Pailit IV pada PT. Tiara Global Nusantara (Termohon Pailit I) dan PT. Wahana Bersama Nusantara (Termohon Pailit II) yang tertuang didalam Grup The Pek Kiong adalah sebesar Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).

2. Bahwa Pemohon Pailit berserta Kreditur lainnya telah membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama dengan Para Termohon Pailit sebagaimana tertuang didalam Surat Kesepakatan Bersama No:XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021 dan atas adanya kesepakatan bersama tersebut Termohon Pailit I diwakili oleh Christia Salim (selaku Direktur PT. Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Bhakti Salim (Selaku Direktur Utama PT. Wahana Bersama Nusantara), dan Termohon Pailit III adalah selaku Pribadi sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas utang-utang/kewajiban-kewajiban dari Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II.

3. Bahwa didalam surat kesepakatan bersama tersebut, Para Pemohon Pailit dengan beberapa Kreditur lain kedudukannya adalah selaku Pihak Pertama (yang memberikan hutang kepada Pihak Kedua), sedangkan Para Termohon Pailit adalah selaku Pihak Kedua (yaitu pihak yang menerima hutang dari Pihak Pertama).
4. Bahwa hutang-hutang sebagaimana tercantum didalam Surat Kesepakatan Bersama No:XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021 tersebut diakui oleh Termohon Pailit I, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III sebagaimana klausula kesepakatan Nomor: XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021 pada poin 2 yang mengatur sebagai berikut:

*“PIHAK PERTAMA adalah pihak pemegang Bilyet Promisory Note PT Tiara Global Propertindo dan PT. Wahana Bersama Nusantara dengan perincian sebagai berikut :*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Nasabah (gabungan 1 keluarga)	Jumlah AUM Nominal Awal	Bunga	Total
I	Group Jo Sek Jauw	11.390.000.000	464.796.689	11.854.796.689
Dengan perincian sebagai berikut :				
1	Freddi Yonathan	920.000.000	37.987.338	957.987.338
2	Sriwartini Gunadi	5.950.000.000	232.772.719	6.182.772.719
3	Jo Sek Jauw	3.500.000.000	148.467.035	3.648.467.035
4	Santi Yonathan	1.020.000.000	45.569.597	1.065.569.597
II	Group The Pek Kiong	8.700.000.000	299.106.205	8.999.106.205
Dengan perincian sebagai berikut:				
1	The Pek Kiong TGP MAD 006	600.000.000	17.008.196	617.008.196
2	The Pek Kiong TGP MAC 012	500.000.000	19.125.683	519.125.683
3	The Pek Kiong TGP MAC 018	500.000.000	24.419.398	524.419.398
4	The Pek Kiong TGP MAB 029	300.000.000	11.475.409	311.475.409
5	The Pek Kiong TGP MAB 043	600.000.000	17.008.196	617.008.196
6	The Pek Kiong TGP PAH 036	250.000.000	7.086.748	257.086.748
7	The Pek Kiong TGP MAC 006	300.000.000	11.506.849	311.506.849
8	The Pek Kiong TGP MAC 036	400.000.000	15.342.465	415.342.465
9	The Pek Kiong TGP MBA6 B04	1.000.000.000	38.356.164	1.038.356.164
10	The Pek Kiong TGP PCE 009	500.000.000	19.178.082	519.178.082
11	The Pek Kiong TGP MBA A41	300.000.000	11.506.849	311.506.849
12	Lanawati Kosasih TGP PAD 036	500.000.000	14.588.860	485.411.140
13	Lanawati Kosasih WBN PPA A23	500.000.000	19.125.683	519.125.683
14	Lanawati Kosasih TGP MAB 017	400.000.000	19.535.519	419.535.519
15	Lanawati Kosasih WBN PCA 042	250.000.000	9.562.841	259.562.841
16	Lanawati Kosasih TGP MBA A06	250.000.000	12.209.699	262.209.699
17	Lanawati Kosasih TGP MAB 028	300.000.000	11.506.849	311.506.849
18	Lanawati Kosasih WBN PPA A45	300.000.000	11.506.849	311.506.849
19	Lanawati Kosasih TGP PAI 043	250.000.000	12.243.150	262.243.150
20	Olivia Wiriasugata TGP PBX 020	300.000.000	14.651.639	314.651.639
21	Bernadus Billy TGP PBM 012	400.000.000	11.338.797	411.338.797
III	Group Tan Siok Swat	5.333.000.000	229.420.198	5.562.420.198
1	Tan Siok Swat PEE 028	500.000.000	19.009.564	519.009.564
2	Tan Siok Swat PGY 036	500.000.000	25.956.285	525.956.285
3	Tan Siok Swat PHN 029	1.000.000.000	39.780.823	1.039.780.823
4	Tan Siok Swat PIH 037	500.000.000	15.753.424	515.753.424
5	Tan Siok Swat PIP 033	500.000.000	20.662.569	520.662.569
6	Tan Siok Swat PIW 014	500.000.000	19.836.065	519.836.065
7	Tan Siok Swat PJN 032	500.000.000	24.918.033	524.918.033
8	Tan Siok Swat PIR 047	500.000.000	20.662.569	520.662.569
9	Tan Siok Swat PIS 003	500.000.000	24.931.955	524.931.955
10	Tan Siok Swat PHN 028	100.000.000	3.967.213	103.967.213
11	Albert Ferdian S PGR 039	103.000.000	6.163.068	109.163.068
12	Albert Ferdian S PGR 040	130.000.000	7.778.630	137.778.630
IV	Chris Timotius Wijaya	4.000.000.000	152.000.000	4.152.000.000
Dengan perincian sebagai berikut :				
1	Chris Timotius W WBN POS 034	1.500.000.000		
2	Chris Timotius W WBN PDD047	1.500.000.000		
3	Chris Timotius W WBN PBS023	1.500.000.000		

5. Bahwa didalam poin 3 Surat Kesepakatan Bersama No:XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021 dinyatakan bahwa

Halaman 9 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.



*"PIHAK KEDUA mengakui dengan ini mempunyai hutang dengan nilai sebagaimana tercantum pada angka 2 perjanjian ini kepada Pihak Pertama dan Pihak kedua bersedia membayar pembayaran hutang tersebut selama 30 (tiga puluh) kali dengan perincian besaran pembayaran cicilan setiap bulannya adalah sebagai berikut :*

NO	NAMA	Jumlah AUM	Cicilan/ Bulan (selama 30 Bulan)
1	Grup The Pek Kiong	8.999.106.205	299.970.207
2	Group Jo Sek Jauw	11.854.796.689	395.159.890
3	Group Tan Siok Swat	5.562.420.198	185.414.007
4	Chris Timotius Wijaya	4.152.000.000	138.400.000
TOTAL :		30.568.323.092	1.018.944.103

6. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan sebagaimana telah disampaikan diatas, maka jelas dan terbukti bahwa Para Termohon Pailit memiliki hutang kepada Para Pemohon Pailit sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama Nomor: XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021.
- I. Tentang Adanya Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih Oleh Pemohon Pailit.
  7. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Pailit sampaikan pada alasan-alasan diatas, dimana Termohon Pailit I (PT. Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim) memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada Para Pemohon Pailit.
  8. Bahwa berdasarkan poin 6 Surat Kesepakatan Bersama Nomor: XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021, dinyatakan bahwa *"Pembayaran hutang pertama akan dilakukan pada tanggal 20 April 2021 dan selanjutnya akan dilakukan setiap tanggal 30 setiap bulannya di bulan berikutnya, terkecuali bulan Februari dilaksanakan pada akhir bulan Februari"*
  9. Bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan poin 3 Surat Kesepakatan Bersama Nomor: XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021, dinyatakan bahwa *Pihak Kedua bersedia membayar pembayaran hutang tersebut selama 30 (tiga puluh) kali dengan perincian besaran pembayaran cicilan setiap bulannya adalah sebagai berikut :*



NO	NAMA	Jumlah AUM	Cicilan/ Bulan (selama 30 Bulan)
1	Grup The Pek Kiong	8.999.106.205	299.970.207
2	Group Jo Sek Jauw	11.854.796.689	395.159.890
3	Group Tan Siok Swat	5.562.420.198	185.414.007
4	Chris Timotius Wijaya	4.152.000.000	138.400.000
TOTAL :		30.568.323.092	1.018.944.103

10. Bahwa pada poin 4 Surat Kesepakatan Bersama Nomor: XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021, dinyatakan bahwa "Pembayaran dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara transfer ke rekening milik Pihak Pertama sebagai berikut :

No	Nama	Nama Bank	Nomor Rekening
1	The Pek Kiong	BCA	2331549772
2	Jo Sek Jauw	BCA	2816013868
3	Tan Siok Swat	BCA	343008198
4	Chris Timotius Wijaya	BCA	4386010188

11. Bahwa terhitung sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan saat ini, pihak Para Termohon Pailit baru membayar 2 (dua) kali cicilan pembayaran, padahal sebagaimana ketentuan poin 6 Surat Kesepakatan Bersama Nomor XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021 Para Termohon Pailit akan melakukan pembayaran setiap bulan dan dilakukan setiap tanggal 30 dan cicilan tersebut dilakukan sebanyak 30 kali cicilan.

Bahwa pembayaran yang baru dilakukan 2 (dua) kali cicilan yaitu Rp.299.970.207,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh rupiah) x 2 = Rp.599.940.414,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus empat belas rupiah). Sehingga sisa kewajiban Para Termohon Pailit yang harus diselesaikan Para Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit ada sebesar :

Jumlah utang                      Rp. 8.999.106.205,-  
Bayar                                      Rp. 599.940.414,- (-)  
Rp. 8.399.165.791,-

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka total kewajiban Para Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit (Grup The Pek Kiong) adalah sebesar Rp.8.399.165.791,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

12. Bahwa selain itu Para Termohon Pailit juga memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada kreditur lainnya, yang ikut menandatangani Surat Kesepakatan Bersama Nomor XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April

Halaman 11 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebagai “Pihak Pertama” bersama-sama dengan Pemohon Pailit, sebagaimana table dibawah ini :

NO	NAMA	Jumlah AUM	Cicilan/ Bulan (2 x cicilan )	Sisa Kewajiban
1	Grup The Pek Kiong	8.999.106.205	599.940.414	8.399.165.791
2	Group Jo Sek Jauw	11.854.796.689	790.319.780	11.064.476.909
3	Group Tan Siok Swat	5.562.420.198	370.828.014	5.191.592.184
4	Chris Timotius Wijaya	4.152.000.000	276.800.000	3.875.200.000
TOTAL :		30.568.323.092	1.018.944.103	29.549.378.989

Sehingga kewajiban Para Termohon Pailit kepada kreditur lainnya adalah sebagai berikut:

- Group Jo Sek Jauw, sebesar Rp.11.064.476.909,- (sebelas milyar enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- Group Tan Siok Swat, sebesar Rp.5.191.592.184,- (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah)
- Chris timotius Wijaya, sebesar Rp.3.875.200.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa berdasarkan poin 8 Surat Kesepakatan Bersama Nomor: XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021 dinyatakan bahwa “*Apabila Pihak Kedua terlambat melakukan pembayaran selama 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut maka kewajiban pembayaran Pihak Kedua dianggap jatuh tempo dan untuk itu tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Pertama melakukan upaya hukum baik Pidana maupun Perdata atau Upaya Hukum lain yang diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia*”

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan saat ini Para Termohon Pailit baru melakukan 2 (dua) kali cicilan pembayaran dan telah melalaikan lebih dari 3 (tiga) kali cicilan, sehingga dengan demikian terbukti Para Termohon Pailit telah dinyatakan lalai dan *default*. Oleh karena itu berdasarkan poin 8 Surat Kesepakatan Bersama Nomor: XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021, Para Pemohon Pailit dapat menuntut dan menagih pembayaran atau pengembalian seluruh kewajiban yang terhutang dan wajib dikembalikan oleh Para Termohon Pailit seketika dan sekaligus dan Pemohon Pailit berhak melakukan

Halaman 12 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.



upaya hukum apapun sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

15. Bahwa oleh karena Para Termohon Pailit telah dinyatakan lalai dan default, maka berdasarkan poin 8 Surat Kesepakatan Bersama Nomor: XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021 Pemohon PKPU dapat melakukan upaya hukum tanpa somasi terlebih dahulu sehingga surat peringatan dari juru sita atau surat-surat peringatan lainnya semacam itu tidak diperlukan lagi;
  16. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata dan terbukti Termohon Pailit I (PT. Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT. Wahana Bersama Nusantara), dan Termohon Pailit III (Agung Salim) memiliki utang kepada Pemohon Pailit dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur mengenai syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit.
  17. Bahwa Pemohon Pailit berkeyakinan Para Termohon Pailit, tidak dapat melanjutkan membayar utangnya kepada Pemohon Pailit sesuai dengan waktu pembayaran yang telah disepakati dalam *Perjanjian Utang*;
- II. Tentang Adanya Kreditur Lain dan Telah Terpenuhinya Syarat Kreditur Untuk Pengajuan Permohonan Pailit.
18. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Pailit sampaikan pada alasan-alasan diatas, dimana selain kepada Pemohon Pailit (Grup The Pek Kiong), berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Nomor XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021 Para Termohon Pailit juga memiliki kewajiban atau utang yang belum diselesaikan kepada kreditur lainnya yang bersama-sama dengan Pemohon Pailit menandatangani surat Kesepakatan Bersama Nomor: XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021 dan bersama-sama berkedudukan sebagai "Pihak Pertama", yaitu :
    - Group Jo Sek Jauw, yang mewakili dan terdiri dari (Freddy Yonathan, Sriwartini, Gunadi, Jo Sek Jauw, Santi Yonathan) dengan total kewajiban sebesar Rp.11.854.796.689,- (sebelas milyar enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 13 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Group Tan Siok Swat, yang berdiri dari (Tan Siok Swat dan Albert Ferdinan. S) dengan total kewajiban sebesar Rp.5.191.592.184,- (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- Chris timotius Wijaya, sebesar Rp.3.875.200.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

19. Bahwa dengan demikian selain kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga memiliki utang kepada kreditur lain, sehingga Permohonan Pailit perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Pailit telah memenuhi syarat pengajuan permohonan ailit sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur mengenai syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit.

20. Bahwa perlu diketahui juga oleh *Judex Factie*, dimana Para Termohon Pailit juga masih memiliki utang lain selain kepada Pemohon Pailit, yang akan Pemohon Pailit buktikan pada saat proses persidangan dengan agenda pembuktian.

III. Permohonan Pernyataan Pailit Aquo Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajian Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, Yang Mengatur Mengenai Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit.

21. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya, terhadap Para Termohon Pailit dapat diajukan permohonan pailit sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu sebagai berikut:

Syarat-syarat Permohonan Pailit Yaitu:

- 1) Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor;
- 2) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- 3) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Ketentuan yang Mengatur Syarat-syarat Permohonan Pailit :

- 1) Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur secara jeles tentang syarat-syarat Permohonan Pailit yaitu :  
"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak

Halaman 14 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.



*membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Pemohon Pailit uraikan diatas, khususnya pada romawi II, dimana Para Termohon Pailit terbukti mempunyai dua kreditur atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004.

- 2) Pasal 8 Ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan :  
*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”*

Bahwa Permohonan Pailit Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit ini juga telah Memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Mengenai Pembuktian Secara Sederhana, Dimana Pembuktian Mengenai Adanya Hutang Tersebut Secara Sederhana Terbukti dengan :

- Adanya Surat Kesepakatan Bersama Nomor XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon Pailit beserta dengan kreditur lainnya dengan Pihak Para Termohon Pailit;
- Sampai dengan Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan Para Termohon pilit belum juga melunasi seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo kepada Para Pemohon Pailit.
- Bahwa dalam Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit juga menyertakan para kreditur lainnya yaitu grup Jo Sek Jauw, gurp Tan Siok Swat, dan Kris Timotius Wijaya

Bahwa oleh karena itu Permohonan Pernyataan Pailit Aquo patut dan pantas untuk dikabulkan, dan karenanya Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Termohon Pailit dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

*Halaman 15 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.*



- IV. Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II Telah Pernah Dimohonkan Untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Oleh Krediturnya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa kami menginformasikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini, bahwa Termohon Pailit telah pernah dimohonkan untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh krediturnya dalam perkara :

1. Termohon Pailit I (PT. Tiara Global Propertindo) telah dinyatakan berstatus dalam PKPU yang diajukan oleh Termohon Pailit sendiri selaku Pemohon PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli 2020 Nomor 163/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst;
2. Termohon Pailit II (PT. Wahana Bersama Nusantara) telah dinyatakan berstatus dalam PKPU yang diajukan oleh Para Krediturnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2020 Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka jelas dan terbukti Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II memiliki utang kepada Kreditur lainnya, dan selain itu sampai dengan saat ini utang-utang tersebut belum juga diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Bahwa dari uraian tersebut di atas sangatlah jelas terbukti bahwa Termohon Pailit memiliki hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada beberapa kreditur

- V. Penunjukan Kurator.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (3) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37. Tahun 2004 yang mengatur tentang pengangkatan kurator, maka Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menunjuk dan mengangkat :

- 1) Sdr. Darwin Marpaung, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-9AH.04.03-2019, tertanggal 21 Januari 2019, beralamat kantor di Jalan Tembaga Raya No. J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat

*Halaman 16 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10640, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon PKPU I (PT. Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
- 2) Sdr. Alvajune G. Manuhua, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-17AH.04.03-2021, tertanggal 29 Januari 2021, beralamat kantor di Cityloft Sudirman Building Lantai 11, Suite 1109, Jakarta Pusat 10220, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon PKPU I (PT. Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
  - 3) Sdr. Martin Hartanto W.,S.E.,S.H.,C.L.A. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-186AH.04.03-2020, tertanggal 06 Maret 2020, beralamat kantor di Jalan Bungur Raya No.34 Jakarta, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon PKPU I (PT. Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
  - 4) Sdr. Rio Bonang, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-513 AH.04.03-2021, tertanggal 27 September 2021, beralamat kantor di Jalan Intan Raya No.125, Kemayoran, Jakarta Pusat, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon PKPU I (PT. Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
  - 5) Sdr. Daniel Alfredo, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-10.AH.04.03-2019, tertanggal 21 Januari 2019, beralamat kantor di Mega Paza Lantai 12, Jalan Rasuna Said Kav C-3, Jakarta Selatan 12920, selaku Kurator dalam proses Pailit Termohon PKPU I (PT. Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
  - 6) Sdr. Magdi John C. Girsang, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-

*Halaman 17 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161 AH.04.03-2018, tertanggal 06 April 2018, beralamat kantor di SOHO Pancoran 17th Floor N-1702, Pancoran Jakarta Selatan, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon PKPU I (PT. Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim).

Serta menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi proses pengurusan dan pemberesan harta Termohon Pailit.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Permohonan Palit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit I (PT. Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Palit III (Agung Salim) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hakim Pengawas dalam Kepailitan terhadap Termohon Pailit I (PT. Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Palit III (Agung Salim);
4. Menunjuk dan Mengangkat :
  - Sdr. Darwin Marpaung, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-9AH.04.03-2019, tertanggal 21 Januari 2019, beralamat kantor di Jalan Tembaga Raya No. J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon PKPU I (PT. Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
  - Sdr. Alvajune G. Manuhua, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-17AH.04.03-2021, tertanggal 29 Januari 2021, beralamat kantor di Cityloft Sudirman Building Lantai 11, Suite 1109, Jakarta Pusat 10220, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon PKPU I (PT. Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
  - Sdr. Martin Hartanto W.,S.E.,S.H.,C.L.A. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Halaman 18 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AHU-186AH.04.03-2020, tertanggal 06 Maret 2020, beralamat kantor di Jalan Bungur Raya No.34 Jakarta, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon PKPU I (PT. Tiara Global Proptendo), Termohon PKPU II PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);

- Sdr. Rio Bonang, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-513 AH.04.03-2021, tertanggal 27 September 2021, beralamat kantor di Jalan Intan Raya No.125, Kemayoran, Jakarta Pusat, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon PKPU I (PT. Tiara Global Proptendo), Termohon PKPU II PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
- Sdr. Daniel Alfredo, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-10AH.04.03-2019, tertanggal 21 Januari 2019, beralamat kantor di Mega Paza Lantai 12, Jalan Rasuna Said Kav C-3, Jakarta Selatan 12920, selaku Kurator dalam proses Pailit Termohon PKPU I (PT. Tiara Global Proptendo), Termohon PKPU II PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
- Sdr. Magdi John C. Girsang, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-161.AH.04.03-2018, tertanggal 06 April 2018, beralamat kantor di SOHO Pancoran 17th Floor N-1702, Pancoran Jakarta Selatan, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon PKPU I (PT. Tiara Global Proptendo), Termohon PKPU II PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim).

5. Menghukum Termohon Pailit I (PT. Tiara Global Proptendo), Termohon Pailit II (PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim) untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pailit ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Halaman 19 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Termohon Pailit I, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III hadir Kuasanya Magivena Pinintha, S.H., Dean Ray Jonathan, S.H., Hizkia Trifirmanto, S.H., M.H., dan Adiel Paris Sianturi, S.H., para Advokat dan Konvenna Simanjuntak & Partners, beralamat di Perkantoran Mitra Matraman, Jalan Matraman Raya No.148 Blok C-22, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon Pailit dengan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Para Termohon Pailit telah mengajukan Jawabannya masing-masing yang diserahkan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Termohon Pailit, dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Pailit dalam Permohonan Pailit.

1. TENTANG PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PAILIT DAN KREDITUR LAIN TERHADAP PARA TERMOHON PAILIT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*) KARENA TERMOHON PAILIT III BUKANLAH PIHAK YANG MEMILIKI HUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PARA PEMOHON PAILIT

1.1 Bahwa Para Pemohon Pailit merupakan pemegang Bilyet Promissory Notes yang dikeluarkan oleh Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II.

1.2 Bahwa kemudian, untuk atas Promissory Notes Para Pemohon Pailit dan hutang kepada Kreditur Lain, Para Pemohon Pailit bersama dengan Kreditur Lain membuat suatu kesepakatan hutang yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama No.XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021 ("Surat Kesepakatan Bersama");

1.3 Perlu kami tekankan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa para pihak dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut adalah sebagai berikut:

a. Para Pemohon Pailit dan Kreditur Lain (selaku pemegang promissory notes dari Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II menjadi Pihak Pertama dalam Surat Kesepakatan Bersama yang merupakan pihak yang memberikan hutang ("Pihak Pertama"); dan

Halaman 20 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II menjadi Pihak Kedua dalam Surat Kesepakatan Bersama yang merupakan pihak yang menerima hutang ("Pihak Kedua").

1.4 Perlu Majelis Hakim Yang Terhormat ketahui, bahwa Surat Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh sebagai berikut:

- a. Termohon Pailit I;
- b. Termohon Pailit II; dan
- c. Termohon Pailit III dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT Wahana Bersama Nusantara dan Komisaris PT Tiara Global Propertindo.

Hal tersebut dapat Majelis Hakim Yang Terhormat lihat dalam bagian penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama dimana Para Termohon Pailit menandatangani Surat Kesepakatan Bersama atas nama Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II.

1.5 Oleh karena itu, permintaan pembayaran hutang kepada Para Pemohon Pailit sudah seharusnya diajukan kepada Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II saja, bukanlah kepada Termohon Pailit III. Sehingga, dalil Para Pemohon Pailit dalam Permohonan Pailit yang menyatakan bahwa Para Termohon Pailit lah yang memiliki kewajiban atas utang kepada Para Pemohon Pailit adalah tidak berdasar.

1.6 Padahal, berdasarkan asas *fiduciary duty* suatu perusahaan, utang Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II tidak dapat ditagihkan kepada Termohon Pailit III selaku pengurusnya, mengingat bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II merupakan badan hukum yang berarti merupakan subjek hukum yang terpisah dari Termohon Pailit III.

1.7 Kami juga hendak menekankan bahwa tidak ada kewajiban secara individu berdasarkan sifat keperdataan bagi Termohon Pailit III untuk melunasi kewajiban pembayaran dari utang Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II kepada Para Pemohon Pailit.

1.8 Sehingga, dapat Majelis Hakim Yang Terhormat lihat, bahwa dalil Para Pemohon Pailit yang menyatakan bahwa Termohon Pailit III memiliki tanggung jawab atas pembayaran utang kepada Para Pemohon Pailit dan Kreditur Lain adalah tidak berdasar dan mengada-ngada;

1.9 Dan oleh karenanya, sudah cukup berdasar dan tidak terbukti secara sederhana untuk Majelis Hakim Yang Terhormat menolak atau tidak dapat diterimanya Permohonan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit dikarenakan Permohonan Pailit dibuat dengan salah pihak (*error in persona*) karena yang memiliki kewajiban pembayaran atas utang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon Pailit bukanlah Termohon Pailit III, melainkan Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II saja berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama.

## 2. TERMOHON PAILIT I DAN TERMOHON PAILIT II TELAH MELEWATI KEADAAN PKPU SEHINGGA SUDAH SEHARUSNYA PARA PEMOHON PAILIT DAN KREDITUR LAIN MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN ATAS PERJANJIAN PERDAMAIAN UNTUK MENDAPATKAN PENGEMBALIAN UTANGNYA

2.1 Sebagaimana telah kami jelaskan pada poin sebelumnya, bahwa utang kepada Para Pemohon Pailit dan Kreditur Lain merupakan hutang PT Wahana Bersama Nusantara dan PT Tiara Global Propertindo sebagai Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II, sehingga seharusnya Para Pemohon Pailit dan Kreditur Lain menuntut pembayaran tersebut hanya kepada Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II saja, dan tidak mengikutsertakan Termohon Pailit III;

2.2 Selain itu, penting untuk kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa PT Wahana Bersama Nusantara dan PT Tiara Global Propertindo selaku Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II, masing-masing telah melewati proses PKPU dan mencapai perdamaian.

2.3 Berikut adalah rincian perkara PKPU dan perdamaian yang dicapai oleh PT Wahana Bersama Nusantara dan PT Tiara Global Propertindo selaku Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II sebagai berikut:

a. Keputusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dari PT Wahana Bersama Nusantara selaku Termohon Pailit; dan

b. Keputusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 163/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dari PT Tiara Global Propertindo selaku Termohon Pailit II.

2.4 Lebih lanjut, Pasal 291 Jo. 170 (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 291 Undang-undang Kepailitan dan PKPU

*“(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.*

*(2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit”.*

Pasal 170 (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU

Halaman 22 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian".*

2.5 Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu kami tekankan bahwa dalam hal PT Wahana Bersama Nusantara dan PT Tiara Global Propertindo selaku Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II telah melalui PKPU dan telah tercapai perdamaian berdasarkan putusan-putusan pengesahan sebagai berikut:

a. Keputusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dari PT Wahana Bersama Nusantara selaku Termohon Pailit; dan

b. Keputusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 163/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dari PT Tiara Global Propertindo selaku Termohon Pailit II,

sudah seharusnya Para Pemohon Pailit mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian terhadap PT Wahana Bersama Nusantara dan PT Tiara Global Propertindo selaku Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II sebagaimana diatur dalam Pasal 291 Jo. 170 (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU tersebut di atas.

2.6 Namun pada faktanya, Para Pemohon Pailit malah mengajukan permohonan pailit langsung tanpa mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian terlebih dahulu kepada PT Wahana Bersama Nusantara dan PT Tiara Global Propertindo selaku Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II

2.7 Menjadi keliru dan tidak relevan apabila Para Pemohon Pailit malah mengajukan Permohonan Pailit yang diajukan kepada PT Wahana Bersama Nusantara dan PT Tiara Global Propertindo, padahal sudah seharusnya Para Pemohon Pailit menggunakan mekanisme dan hak yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU yaitu mengajukan permohonan pembatalan atas Perjanjian Perdamaian.

2.8 Bahkan fakta bahwa telah dialuinya PKPU dan telah tercapai perdamaian berdasarkan putusan-putusan pengesahan dari PT Wahana Bersama Nusantara dan PT Tiara Global Propertindo selaku Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II telah diakui langsung oleh Para Pemohon Pailit dalam Permohonan Pailit yang kami kutip sebagai berikut:





IV. Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II Telah Pernah Dimohonkan Untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Oleh Krediturnya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa kami menginformasikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini, bahwa Termohon Pailit telah pernah dimohonkan untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh krediturnya dalam perkara :

1. Termohon Pailit I (PT. Tiara Global Propertindo) telah dinyatakan berstatus dalam PKPU yang diajukan oleh Termohon Pailit sendiri selaku Pemohon PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli 2020 Nomor: 163/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst;
2. Termohon Pailit II (PT. Wahana Bersama Nusantara) telah dinyatakan berstatus dalam PKPU yang diajukan oleh Para Krediturnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2020 Nomor: 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst;

2.9 Oleh karena itu, sudah sepatut dan sewajarnya, sudah cukup berdasar dan tidak terbukti secara sederhana bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau tidak dapat diterimanya Permohonan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit, karena yang seharusnya Para Pemohon Pailit ajukan adalah permohonan pembatalan perjanjian perdamaian terhadap PT Wahana Bersama Nusantara dan PT Tiara Global Propertindo selaku Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II.

**3. PARA PEMOHON PAILIT KELIRU DALAM MENGAJUKAN KURATOR KARENA JANGKA WAKTU SURAT BUKTI PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS YANG DIAJUKAN DALAM PERKARA A QUO TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA**

1.1 Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu kami tekankan bahwa Para Pemohon Pailit telah keliru dalam mengajukan kurator yang diajukan karena pada dasarnya jangka waktu dari Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dari Sdr. Magdi John C. Girsang, S.H., telah habis masa berlakunya.

1.2 Sebagai referensi, berikut kami kutip rincian surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus dari Sdr. Magdi John C. Girsang, S.H. sebagaimana kami dapatkan dalam Permohonan Pailit a quo:

- 6) Sdr. Magdi John C. Girsang, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-161 AH.04.03-2018, tertanggal 06 April 2018, beralamat kantor di SOHO Pancoran 17th Floor N-1702, Pancoran Jakarta Selatan, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon PKPU I (PT. Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II PT. Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim).

*Halaman 24 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.*



1.3 Perlu kami tegaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangka waktu dari surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus adalah 5 tahun. Namun ternyata, Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dari Sdr. Magdi John C. Girsang, S.H. yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit diterbitkan pada tanggal 6 April 2018. Sehingga masa berlakunya telah habis sejak 6 April 2023.

1.4 Sedangkan, Permohonan Pailit *a quo* diajukan pada tanggal 11 Juli 2023.

1.5 Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan Permohonan Pembatalan *a quo*, putusan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah mengangkat kurator dengan bukti pendaftaran yang cacat.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas, sudah seharusnya bahwa Permohonan Pailit tidak terbukti secara sederhana karena pada dasarnya Permohonan Pailit tidak diajukan berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Dengan demikian, sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa dalil-dalil Para Pemohon Pailit dalam Permohonan Pailit tidak terbukti secara sederhana berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam Jawaban di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memutuskan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Menolak Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum dan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Pailit.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat permohonannya para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:

No	Bukti	Surat
1	P – I	A. Medium Term Note seri TGP-MAD 006, tertanggal 3 Juli 2008, tertanggal 03 Juli 2018, sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); B. Perjanjian MTN Nomor 134/MTN-PP/TGP/VII/2018, tertanggal 03 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Tiara Global



	<p>Propertindo (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit I;</p> <p>C. Medium Term Note seri TGP-MAC 012, tertanggal 11 Juli 2017, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);</p> <p>D. Perjanjian MTN Nomor 90/MTN-PP/TGP/VII/2017, tertanggal 11 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit I;</p> <p>E. Medium Term Note seri TGP-MAC 018, tertanggal 14 September 2017, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);</p> <p>F. Perjanjian MTN Nomor 96/MTN-PP/TGP/IX/2017, tertanggal 14 September 2017, yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit I;</p> <p>G. Medium Term Note seri TGP-MAB 029, tertanggal 05 Oktober 2016, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);</p> <p>H. Perjanjian MTN Nomor 57/MTN-PP/TGP/X/2016, tertanggal 05 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit I;</p> <p>I. Medium Term Note seri TGP-MAB 043, tertanggal 03 Januari 2017, sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);</p> <p>J. Perjanjian MTN Nomor 71/MTN-PP/TGP/I/2017, tertanggal 03 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit I;</p> <p>K. Medium Term Note seri TGP-PAH 036, tertanggal 06 Februari 2017, sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>L. Perjanjian MTN Nomor 363/PN/TGP/II/2017, tertanggal 06 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Direktur PT.Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit I;</p> <p>M. Medium Term Note seri TGP-MAC 006, tertanggal 07 April 2017, sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);</p> <p>N. Perjanjian MTN Nomor 84/MTN-PP/TGP/IV/2017, tertanggal 07 April 2017, yang ditanda tangani oleh Direktur PT.Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit I;</p> <p>O. Medium Term Note seri TGP-MAC 036, tertanggal 13 Februari 2018, sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);</p> <p>P. Perjanjian MTN Nomor 114/MTN-PP/TGP/II/2018, tertanggal 13 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Direktur PT.Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit I;</p> <p>Q. Medium Term Note seri TGP-MBA6 B04, tertanggal 13 Februari 2019, sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);</p> <p>R. Perjanjian MTN Nomor : MBA6 B04/MTN/TGP/II/2019, tertanggal 13 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh Direktur PT.Tiara</p>
--	---



		<p>Global Propertindo (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit I;</p> <p>S. Medium Term Note seri TGP-PCE 009, tertanggal 2 Desember 2019, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);</p> <p>T. Perjanjian MTN Nomor : PCE 009/PN/TGP/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh Direktur PT.Tiara Global Propertindo (Termohon PKPU I) dan Pemohon PKPU I;</p> <p>U. Medium Term Note seri TGP-MBA A41, tertanggal 19 Juni 2019, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);</p> <p>V. Perjanjian MTN Nomor : MBA A41/MTN/TGP/VI/2019, tertanggal 19 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh Direktur PT.Tiara Global Propertindo (Termohon PKPU I) dan Pemohon PKPU I;</p> <p>W. Surat Kesepakatan Bersama No: XXV/III/SKB/2021 tertanggal 1 April 2021.</p>
2	P – II	<p>A. Promissory Note seri TGP-PAD 036, tertanggal 4 Desember 2015, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);</p> <p>B. Perjanjian TGP Nomor 178/PN/TGP/XII/2015, tertanggal 04 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Direktur PT.Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit II;</p> <p>C. Medium Term Note seri WBN-PPA A23, tertanggal 14 September 2016, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);</p> <p>D. Perjanjian MTN Nomor : 23/MTN-PP/WBS/IX/2016, tertanggal 14 September 2016, yang ditanda tangani oleh Direktur PT.Wahana Bersama Nusantara (Termohon Pailit II) dan Pemohon Pailit II;</p> <p>E. Medium Term Note seri TGP MAB 017, tertanggal 16 September 2016, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);</p> <p>F. Perjanjian MTN Nomor 45/MTN-PP/TGP/IX/2016, tertanggal 16 September 2016, yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit II;</p> <p>G. Promissory Note seri WBN-PCA 042, tertanggal 26 September 2016, sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>H. Perjanjian Nomor 2539/PN/WBN/IX/2016, tertanggal 26 September 2016, yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit II;</p> <p>I. Medium Term Note seri TGP-MBA A06, tertanggal 26 September 2018, sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>J. Perjanjian MTN Nomor : MBA A06/MTN/TGP/IX/2018, tertanggal 26 September 2018, yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit II;</p> <p>K. Medium Term Note seri TGP-MAB 028, tertanggal 03 Oktober</p>



		2016, sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); L. Perjanjian MTN Nomor 56/MTN-PP/TGP/X/2016, tertanggal 03 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit II; M. Medium Term Note seri WBN PPA A-45, tertanggal 3 Oktober 2016, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); N. Promissory Note seri TGP-PAI 043, tertanggal 28 April 2017, sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) O. Perjanjian MTN Nomor : 420/PN/TGP/IV/2017, tertanggal 28 April 2017, yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit II.
3	P – III	A. Promissory Note seri TGP – PBX 020, tertanggal 30 Juli 2019, sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); B. Perjanjian Nomor : PBX 020/PN/TGP/VII/2019, tertanggal 30 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit III.
4	P – IV	A. Promissory Note seri TGP – PBM 012, tertanggal 5 Maret 2019, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); B. Perjanjian Nomor : PBM 012/PN/TGP/III/2019, tertanggal 5 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I) dan Pemohon Pailit III.

NO	BUKTI	SURAT
1	Bukti PP – 1	Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi : A. Nomor : 22/Pdt.Sus/PKPU/2014/- PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 20 Agustus 2014; B. Nomor : 94/Pdt.Sus/PKPU/2017/ - PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 26 Oktober 2017.
2	Bukti PP – 2	Surat Permohonan Pengangkatan Kurator dalam Permohonan Kepailitan Nomor: 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Surat Pernyataan Kesediaan dari Sdr. Darwin Marpaung, S.H.,M.H., tertanggal 14 Agustus 2023.
3	Bukti PP – 3	Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-9 AH.04.03-2019, tertanggal 21 Januari 2019.
4	Bukti PP – 4	Surat Sdr. Alvajune G. Manuhua, S.H. tertanggal 14 Agustus 2023, perihal Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai Kurator PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I), PT.Wahana Bersama Nusantara (Termohon Pailit II) dan Agung Salim (Termohon Pailit III).





5	Bukti PP – 5	Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-17 AH.04.03-2021, tertanggal 29 Januari 2021.
6	Bukti PP – 6	Surat dari Sdr. Martin Hartanto W., SE.,S.H.,CLA., tertanggal 14 Agustus 2023, perihal Pernyataan Independensi dan Pernyataan Kesediaan, untuk ditunjuk sebagai Kurator PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I), PT.Wahana Bersama Nusantara (Termohon Pailit II) dan Agung Salim (Termohon Pailit III).
7	Bukti PP – 7	Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-186 AH.04.03-2020, tertanggal 06 Maret 2020.
8	Bukti PP – 8	Surat Sdr. Rio Bonang, S.H. tertanggal .....2023, perihal Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I), PT.Wahana Bersama Nusantara (Termohon Pailit II) dan Agung Salim (Termohon Pailit III).
9	Bukti PP – 9	Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-513 AH.04.03-2021, tertanggal 27 September 2021.
10	Bukti PP – 10	Surat Sdr. Daniel Alfredo, S.H., M.H., tertanggal 14 Agustus 2023, perihal Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator PT. Tiara Global Propertindo (Termohon Pailit I), PT.Wahana Bersama Nusantara (Termohon Pailit II) dan Agung Salim (Termohon Pailit III).
11	Bukti PP – 11	Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-10 AH.04.03-2019, tertanggal 21 Januari 2019.
12	Bukti PP – 12	Surat Sdr. Magdi Jhon C. Girsang, S.H.,M.H., tertanggal 14 Agustus 2023, perihal Pernyataan Independensi dan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan Selaku Kurator .
13	Bukti PP – 13	Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-77. AH.04.06-2023, tertanggal 11 Mei 2023.

Bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut telah diberi materai cukup serta disesuaikan dengan pembandingnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat permohonannya para Pemohon juga telah mengajukan surat-surat bukti dari: Kreditur Lain I, sebagai berikut:

*Halaman 29 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Surat
1	Promissory Note Nomor : 1642/PN/WBN/I/2016, an. Jo Sek Jauw
2	Sertifikat WBN – PBI 010, tertanggal 29 Januari 2016, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), an. Jo Sek Jauw
3	Promissory Note Nomor 1806/PN/WBN/III/2016, an. Jo Sek Jauw
4	Sertifikat WBN – PBL 026, tertanggal 23 Maret 2016, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), an. Jo Sek Jauw
5	Promissory Note Nomor 2163/PN/WBN/VI/2016, an. Jo Sek Jauw
6	Sertifikat WBN – PBS 036, tertanggal 17 Juni 2016, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), an. Jo Sek Jauw
7	Promissory Note Nomor : 3796/PN/WBN/VI/2017, an. Jo Sek Jauw
8	Sertifikat WBN – PDB 006, tertanggal 14 Juni 2017, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), an. Jo Sek Jauw
9	Promissory Note Nomor 3801/PN/WBN/VI/2017, an. Jo Sek Jauw
10	Sertifikat WBN – PDB 011, tertanggal 19 Juni 2017, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), an. Jo Sek Jauw
11	Promissory Note Nomor : 5483/PN/WBN/III/2018, an. Jo Sek Jauw
12	Sertifikat WBN – PEJ 021, tertanggal 09 Maret 2018, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), an. Jo Sek Jauw
13	Promissory Note Nomor 6108/PN/WBN/V/2018, an. Jo Sek Jauw
14	Sertifikat WBN – PEV 047, tertanggal 18 Juni 2018, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), an. Jo Sek Jauw
15	Promissory Note Nomor : 7024/PN/WBN/VIII/2018, an. Jo Sek Jauw
16	Sertifikat WBN – PFP 013, tertanggal 29 Agustus 2018, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), an. Jo Sek Jauw
17	Promissory Note Nomor : PGA 036/PN/WBN/IX/2018, an. Jo Sek Jauw
18	Sertifikat WBN – PGA 036, tertanggal 05 September 2018, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), an. Jo Sek Jauw
19	Promissory Note Nomor : PJF 019/PN/WBN/XI/2019, an. Jo Sek Jauw
20	Sertifikat WBN – PJF 019, tertanggal 05 Nopember 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), an. Jo Sek Jauw

Halaman 30 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur Lain II, sebagai berikut:

No	Surat
1	Promissory Note Nomor 1856/PN/WBN/IV/2016, an. Freddi Yonathan
2	Sertifikat WBN – PBM 026, tertanggal 08 April 2016, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), an. Freddi Yonathan
3	Promissory Note Nomor : 3015/PN/WBN/I/2017, an. Freddi Yonathan
4	Sertifikat WBN – PCK 030, tertanggal 17 Januari 2017, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), an. Freddi Yonathan
5	Promissory Note Nomor : 5920/PN/WBN/IV/2018, an. Freddi Yonathan
6	Sertifikat WBN-PES 009, tertanggal 27 April 2018, sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), an. Freddi Yonathan
7	Promissory Note Nomor : PGC 030/PN/WBN/IX/2018, an. Freddi Yonathan
8	Sertifikat WBN-PGC 030, tertanggal 21 September 2018, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), an. Freddi Yonathan
9	Promissory Note Nomor : PJO 040/PN/WBN/I/2020, an. Freddi Yonathan
10	Sertifikat WBN-PJO 040, tertanggal 02 Januari 2020, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), an. Freddi Yonathan

Kreditur Lain III, sebagai berikut:

No	Surat
1	Promissory Note Nomor : 1867/PN/WBN/IV/2016, an. Sriwartini Gunadi
2	Sertifikat WBN-PBM 037, tertanggal 11 April 2016, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), an. Sriwartini Gunadi
3	Promissory Note Nomor : 1914/PN/WBN/IV/2016, an. Sriwartini Gunadi
4	Sertifikat WBN-PBM 034, tertanggal 25 April 2016, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), an. Sriwartini Gunadi
5	Promissory Note Nomor : 3159/PN/WBN/II/2017, an. Sriwartini Gunadi
6	Sertifikat WBN-PCN 027, tertanggal 22 Februari 2017, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), an. Sriwartini Gunadi
7	Promissory Note Nomor : 3302/PN/WBN/III/2017, an. Sriwartini Gunadi
8	Sertifikat WBN-POQ 023, tertanggal 16 Maret 2017, sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), an. Sriwartini Gunadi
9	Promissory Note Nomor : 4452/PN/WBN/X/2017, an. Sriwartini Gunadi

Halaman 31 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Sertifikat WBN-PDO 031, tertanggal 11 Oktober 2017, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), an. Sriwartini Gunadi
11	Promissory Note Nomor 5917/PN/WBN/IV/2018, an. Sriwartini Gunadi
12	Sertifikat WBN-PES 006, tertanggal 24 April 2018, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), an. Sriwartini Gunadi.
13	Promissory Note Nomor : PGH 016/PN/WBN/X/2018, an. Sriwartini Gunadi
14	Sertifikat WBN-PGH 016, tertanggal 24 Oktober 2018, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), an. Sriwartini Gunadi
15	Promissory Note Nomor : PJF 008/PN/WBN/XI/2019, an. Sriwartini Gunadi
16	Sertifikat WBN – PJF 008, tertanggal 04 Nopember 2019, sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) an. Sriwartini Gunadi

Kreditur Lain IV, sebagai berikut:

No	Surat
1	Promissory Note Nomor : 1857/PN/WBN/IV/2016, an. Santi Yonathan
2	Sertifikat WBN – PBM 027, tertanggal 08 April 2016, sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), an. Santi Yonathan
3	Promissory Note Nomor : 2012/PN/WBN/V/2016, an. Santi Yonathan
4	Sertifikat WBN – PBP 032, tertanggal 13 Mei 2016, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), an. Santi Yonathan,
5	Promissory Note Nomor 6698/PN/WBN/VII/2018, an. Santi Yonathan
6	Sertifikat WBN – PFI 037, tertanggal 30 Juli 2018, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), an. Santi Yonathan,

Kreditur Lain V, sebagai berikut:

No	Surat
1	Promissory Note Nomor : 5242/PN/WBN/II/2018, an. Tan Siok Swat
2	Sertifikat WBN-PEE 028, tertanggal 09 Februari 2018, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), an. Tan Siok Swat
3	Promissory Note Nomor : PGY 036/PN/WBN/I/2019, an. Tan Siok Swat
4	Sertifikat WBN-PGY 036, tertanggal 23 Januari 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), an. Tan Siok Swat
5	Promissory Note Nomor : PHN 028/PN/WBN/III/2019, an. Tan Siok Swat
6	Sertifikat WBN-PHN 028, tertanggal 27 Maret 2019, sebesar Rp.100.000.000,-

Halaman 32 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.



	(seratus juta rupiah), an. Tan Siok Swat
7	Promissory Note Nomor : PHN 029/PN/WBN/III/2019, an. Tan Siok Swat
8	Sertifikat WBN-PHN 029, tertanggal 27 Maret 2019, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), an. Tan Siok Swat
9	Promissory Note Nomor : PIH 037/PN/WBN/VII/2019, an. Tan Siok Swat
10	Sertifikat WBN-PIH 037, tertanggal 05 Juli 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), an. Tan Siok Swat
11	Promissory Note Nomor : PIH 033/PN/WBN/VIII/2019, an. Tan Siok Swat
12	Sertifikat WBN-PIP 033, tertanggal 09 Agustus 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), an. Tan Siok Swat
13	Promissory Note Nomor : PIR 047/PN/WBN/VIII/2019, an. Tan Siok Swat
14	Sertifikat WBN-PIR 047, tertanggal 21 Agustus 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), an. Tan Siok Swat
15	Promissory Note Nomor : PIS 003/PN/WBN/VIII/2019, an. Tan Siok Swat
16	Sertifikat WBN-PIS 003, tertanggal 23 Agustus 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), an. Tan Siok Swat
17	Promissory Note Nomor : PIW 014/PN/WBN/IX/2019, an. Tan Siok Swat
18	Sertifikat WBN-PIW 014, tertanggal 13 September 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), an. Tan Siok Swat
19	Promissory Note Nomor : PJN 032/ PN/WBN/XII/2019, an. Tan Siok Swat
20	Sertifikat WBN-PJN 032, tertanggal 30 Desember 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), an. Tan Siok Swat

Kreditur Lain VI, sebagai berikut:

No	Surat
1	Promissory Note Nomor : PGR 039/ PN/WBN/XII/2018, an. Albert Ferdian Setyadhi
2	Sertifikat WBN-PGR 039, tertanggal 14 Desember 2018, sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), an. Albert Ferdian Setyadhi
3	Promissory Note Nomor : PGR 040/ PN/WBN/XII/2018, an. Albert Ferdian Setyadhi
4	Sertifikat WBN-PGR 040, tertanggal 14 Desember 2018, sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), an. Albert Ferdian Setyadhi





Kreditur Lain VII, sebagai berikut:

No	Surat
1	Promissory Note, Nomor : 2150/PN/WBN/VI/2016 , an. Chris Timotius Wijaya.
2	Sertifikat WBN – PBS 023, tertanggal 15 Juni 2016, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), an. Chris Timotius Wijaya
3	Promissory Note Nomor : 3932/PN/WBN/VII/2017, an. Chris Timotius Wijaya.
4	Sertifikat WBN – PBD 047, tertanggal 21 Juli 2017, sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
5	Promissory Note Nomor : 4651/PN/WBN/XI/2017, an. Chris Timotius Wijaya.
6	Sertifikat WBN – PDS 034, tertanggal 22 Nopember 2017, sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Bukti-bukti surat yang diajukan Kreditur Lain I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut telah diberi materai cukup serta disesuaikan dengan pembandingnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat permohonannya para Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat dan Kreditur Lain juga telah mengajukan seorang ahli yang bernama:

Dr. Muhammad Reza Syarifudin Zaki, S.H., M.A., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Pemohon Pailit 1 (The Pek Kiong);
- Bahwa Ahli juga tidak kenal dengan Pemohon Pailit 2 (Lanawatie Kokasih);
- Bahwa Ahli juga tidak kenal dengan Pemohon Pailit 3 (Olivia Wiriasugata);
- Bahwa Ahli juga tidak kenal dengan Pemohon Pailit 4 (Bernadus Billy Wiriasugata);
- Bahwa Ahli juga tidak kenal dengan Termohon Pailit 1 (PT Tiara Global Propertindo);
- Bahwa Ahli juga tidak kenal dengan Termohon Pailit 2 (PT Wahana Bersama Nusantara);
- Bahwa Ahli juga tidak kenal dengan Termohon Pailit 3 (Agung Salim);
- Bahwa sangat dimungkinkan pribadi dan perusahaan secara tanggung renteng membuat kesepakatan dengan pihak lain dalam hal penyelesaian utang piutang;
- Bahwa di dalam perjanjian terdapat statement yang di address, bisa jadi disebutkan terkait upaya hukum pidana, perdata dan upaya hukum lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika bicara mengenai PKPU dan Kepailitan maka masuk dalam kelompok perdata khusus;
- Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengacu pada asas pacta sunt servanda yang mengikat para pihak sesuai Pasal 1338 KUHPerdara maka perjanjian yang paling terbaru adalah perjanjian yang mengikat;
- Bahwa pertanggung jawaban korporasi maupun perorangan diatur dalam Undang-undang PT. di mana perorangan diatur dalam Pasal 97 yang didalamnya terdapat fiduciary dan harus diingat bahwa agreements must be kept artinya harus dapat dijalankan. Hal tersebut yang dapat menjadi landasan untuk menguji soal pertanggungjawaban korporasi maupun perseorangan;
- Bahwa batasan dalam kebebasan berkontrak ialah selama tidak bersinggungan dengan norma dan perundang-undangan;
- Bahwa apabila dalam perjanjian salah satu pihak mewakili badan hukum atau perusahaan dan ketika pihak tersebut wanprestasi maka yang dapat diajukan Pailit adalah tergantung pada isi perjanjian, bisa jadi subjek tersebut menempatkan dirinya sebagai badan hukum atau sebagai pribadi;
- Bahwa dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU, badan hukum dan perorangan dapat menjadi subjek artinya bisa jadi dalam satu kesatuan dapat diajukan permohonan Pailit;
- Bahwa ketika suatu perusahaan telah diputus PKPU dan telah mencapai perdamaian maka upaya hukum yang dapat diambil oleh Kreditur untuk meminta penyelesaian dari perdamaian tersebut adalah yang pertama yaitu melihat subjeknya, apakah ada perbedaan subjek atau tidak. Atau misalnya upaya permohonan pembatalan homologasi kalau subjeknya sama dengan perjanjian awal.
- Jika subjeknya berbeda, maka terdapat celah untuk melakukan gugatan yang lain misalnya Kepailitan;
- Bahwa fungsi ahli hadir dalam persidangan adalah memberikan penajaman keterangan terhadap suatu peristiwa (law is the art of interpretation);
- Bahwa ketika dalam suatu persidangan dihadirkan seorang Ahli tidak menggugurkan asas sederhana dalam PKPU karena ada upaya untuk memperjelas suatu perkara agar semuanya dapat menghasilkan win win solution;
- Bahwa apabila Kreditur yang tidak mengajukan tagihan PKPU tetapi dalam perjanjian perdamaian mencakup dan mengatur skema penyelesaian bagi Kreditur yang tidak mengajukan tagihan maka Kreditur yang tidak mengajukan tagihan dimungkinkan untuk diajukan permohonan Pailit;

Halaman 35 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam suatu perjanjian yang menyebutkan mengenai pertanggungjawaban baik badan hukum maupun pribadi serta upaya hukum yang dapat diambil maka para pihak dalam perjanjian tersebut harus taat pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian dapat dianggap sebagai Undang-Undang;
- Bahwa perjanjian yang dibuat diluar perjanjian perdamaian dapat dilihat dari asas kebebasan berkontrak, dapat juga dilihat subjeknya dan apabila di dalam perjanjian mengatur mengenai upaya hukum penyelesaian maka hal tersebut dapat ditempuh karena para pihak dalam perjanjian harus taat pada isi perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Termohon I, II dan III dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kesepakatan bersama Nomor XXV/III/SKB/2021, tertanggal 1 April 2021, dibeer tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Keputusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Keputusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) PT. Tiara Global Propertindo Nomor 163/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung No.718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 antara PT Bank CIMB Niaga Tbk., melawan PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk., diberi tanda bukti T-4;

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon I, II dan III tersebut diatas telah disesuaikan dengan pbandingnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Termohon tidak mengajukan saksi-saksi dan ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon dan para Termohon telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 September 2023, (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selanjutnya menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 36 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pernyataan Pailit para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan para Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pernyataan pailit tertanggal 06 Juli 2023 yang diajukan oleh 5 (lima) orang perorangan yaitu:

1. The Pek Klong, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273073007530001, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Lembah Sukaresmi III No.22 Rt.002 Rw.003, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailit I;
2. Lanawatie Kosasih, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273075511610001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Lembah Sukaresmi III No.22 Rt.002 Rw.010, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailit II;
3. Olivia Wiriasugata, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 327305301930004, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Lembah Sukaresmi III No.22 Rt.002 Rw.010, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailit III;
4. Benadus Billy Wiriasugata, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273070701950005, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Lembah Sukaresmi III No.22 Rt.002 Rw.003, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailit IV;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Benny Wulur, S.H.,M.H.,KES.CLA.,CLI.,CTL.,CCL.,CPL.,CPCLE.,ACI Arb.,CPT.,CH.CHt., Gigih Pemi Dwi Sapti, S.H.,Euis Widyati, S.H., Adyanto K. Simarmata, S.H., Anang Fauzi Chotman, S.H.,M.H., Dominikus Kopong Mamun, S.H., Muhammad Ilham Arbanu, S.H., Ruth Astuti, S.H.M.Kn., Ilham Anasrullah, S.H., Vira Saraswaty, S.H., Jefrinaldo, S.H., Stefanus Ardianto, S.H., Angelica Sarmauli Huturuk, S.H., Para Advocat dan Penaehat Hukum pada Law Firm Benny Wulur, S.H. & Associates, berkedudukan di Bandung beralamat di Jalan Buah Batu No.259 C Bandung dan Citra Towers North Towers, Jalan Benyamin Sueb, Kav.A.6, Lantai 3 Unit A2, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dari dan oleh karenanya selaku Kuasa Hukum dari Pemohon Pailit I

Halaman 37 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pemohon Pailit IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2023 sebagai "Pemohon Pailit";

Dengan demikian permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon Pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan setelah diteliti dan dicermati lebih lanjut ternyata permohonan pernyataan pailit tersebut diatas ditujukan kepada 2 (dua) badan hukum dan 1 (satu) orang perorangan, sebagai berikut:

1. PT. Tiara Global Propertindo, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Permata Hijau No.34 Rt.14/Rw.2, Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Dearah Khusus Ibukota Jakarta 12210, selanjutnya disebut sebagai Termohon Pailit II;
2. PT. Wahana Bersama Nusantara, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bogor, beralamat di Kp. Klapanunggal No.1 Rt.003 Rw.001, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon Pailit II;
3. Agung Salim, Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174052602650006, beralamat di Permata Intan II Blok S-2/1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon Pailit III;

Yang dalam hal Termohon Pailit I, Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Termohon Pailit" yang telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum yang sama yaitu Dean Ray Jonathan, S.H. dan Hizkia Trifirmanto, S.H.,M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Venna Simanjuntak & Partners, yang beralamat di perkantoran Mitra Matraman, Jalan Matraman Raya Nomor 148 Blok C-22, Matraman, Jakarta Timur, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas ditariknya PT Tiara Global Propertindo sebagai Termohon Pailit I, PT Wahana Bersama Nusantara sebagai Termohon Pailit II dan Agung Salim sebagai Termohon Pailit III, pihak Kuasa para Termohon Pailit telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan pernyataan pailit a quo adalah salah pihak (Error in Persona) karena Termohon Pailit III bukanlah pihak yang memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para Pemohon Pailit dimana posisi Termohon Pailit III adalah dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT

*Halaman 38 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Bersama Nusantara dan Komisaris PT Tiara Global Propertindo sehingga dalil para Pemohon Pailit yang menyatakan Termohon Pailit III memiliki tanggung jawab atas pembayaran utang kepada Para Pemohon Pailit dan Kreditur Lain adalah Tidak Berdasar dan Mengada-ada;

- Bahwa PT Tiara Global Propertindo sebagai Termohon Pailit I dan PT Wahana Bersama Nusantara sebagai Termohon Pailit II, keduanya masing-masing telah melewati poses PKPU dan mencapai perdamaian, dimana untuk PT Tiara Global Propertindo telah ada Keputusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 163/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. sedangkan untuk PT Wahana Bersama Nusantara sebagai Termohon Pailit II berdasarkan Keputusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan hal ini bersesuaian pula dengan permohonan para Pemohon Pailit angka IV halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II telah pernah dimohonkan untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Kreditornya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dst....";
- Bahwa

Menimbang, bahwa dari Jawaban para Termohon Pailit tersebut, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa untuk posisi Agung Salim sebagai Termohon Pailit III masih memerlukan pembuktian lebih lanjut pada uraian pokok perkara nantinya, sedangkan terhadap posisi dan kedudukan PT Tiara Global Propertindo sebagai Termohon Pailit I dan PT Wahana Besama Nusantara sebagai Temohon Pailit II saat ini masing-masing dalam status Keputusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 163/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., (untuk PT Tiara Global Propertindo sebagai Termohon Pailit I), sedangkan untuk PT Wahana Bersama Nusantara sebagai Termohon Pailit II berdasarkan Keputusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., sehingga langkah hukum yang tepat yang harus dilakukan oleh para Pemohon adalah mengajukan permohonan Pembatalan Perdamaian terhadap Homologasi-homologasi tersebut diatas, dan bukan dengan jalan mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana yang telah dimohonkan oleh para Pemohon Pailit *a quo*, karena apabila terhadap permohonan Pernyataan Pailit *a quo* ternyata dikabulkan maka pada saat proses kepailitan nantinya akan juga terbuka kemungkinan untuk terjadi Pengesahan Pedamaian (Homologasi) dalam proses kepailitan sehingga akan terjadi 2 (dua) Pengesahan Perdamaian (Homologasi) yaitu Homologasi yang terjadi pada proses PKPU dan Homologasi

Halaman 39 Putusan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam proses Kepailitan terhadap 2 (dua badan hukum PT yang sama yaitu PT Tiara Global Propertindo sebagai Termohon Pailit I dan PT Wahana Bersama Nusantara sebagai Termohon Pailit II), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pernyataan pailit *a quo* ternyata tidak memenuhi syarat formil karena upaya yang harus ditempuh adalah dengan pengajuan pembatalan perdamaian dan bukan dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon Pailit tidaklah memenuhi syarat formil sehingga persyaratan-persyaratan materil tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, demikian pula terhadap segala upaya pembuktian yang telah dilakukan oleh para pihak juga tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karena permohonan pernyataan pailit *a quo* telah telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil maka terdapat cukup alasan menurut hokum untuk menyatakan menolak permohonan pernyataan pailit untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pernyataan Pailit telah dinyatakan ditola untuk seluruhnya, maka para Pemohon berada diphak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala baya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penndaan Kewajiban Pembayaran Utang;

#### M E N G A D I L I

- Menolak permohonan pernyataan pailit para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum para Pemohon Pernyataan Pailit untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Kadarisman Al-Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H., M.H. dan Bintang A.L., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu Edward Willy, S.H., M.H. Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa para Temohon dengan tanpa hadirnya Kuasa para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Kadarisman Al-Riskandar, S.H., M.H.

Bintang A.L., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edward Willy, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp.2.000.000,-

Biaya proses : Rp. 150.000,-

Panggilan : Rp. 600.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

**J u m l a h** : Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).